



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU Nomor : 08/VI/ 2005

T E N T A N G

HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN, PENGENDALI DAN PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN BADAN, DINAS, KANTOR DAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja di lingkungan Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau perlu diberikan honorarium kepada Pengguna Anggaran, Pengendali dan Pelaksana Kegiatan;
- b. bahwa telah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2005;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf (a) dan (b) tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara No 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pemerintah dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M/TAHUN 2005 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. DARDJO SUMARDJONO, MSi. sebagai Penjabat Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 03 SERI A);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 03/V/2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 03 SERI A).

Memperhatikan : Surat Edaran Mendagri No. 903/3172/SJ tanggal 10 Desember 2004

perihal Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **HONORARIUM PENGGUNA ANGGARAN, PENGENDALI DAN PELAKSANA KEGIATAN DI LINGKUNGAN BADAN, DINAS, KANTOR DAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2005**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

- (1) Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Pengendali Kegiatan adalah Pejabat Eselon III atau Pelaksana Tugas Pejabat Eselon III di lingkungan Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
- (3) Pelaksana Kegiatan adalah Pejabat Eselon IV atau Pelaksana Tugas Pejabat Eselon IV di lingkungan Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 2

- (1) Pengguna Anggaran, berwenang melaksanakan tugas dan tanggung jawab baik dari segi keuangan maupun fisik atas pelaksanaan anggaran/kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam DASK/Dokumen Anggaran lainnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (2) Pengendali Kegiatan, bertugas membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- (3) Pelaksana Kegiatan, bertugas membantu Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing dan atau melaksanakan kegiatan yang diberikan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.

**BAB II
PEMBERIAN HONORARIUM**

Pasal 3

Memberikan honorarium kepada Pengguna Anggaran, Pengendali dan Pelaksana Kegiatan di lingkungan Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2005;

Pasal 4

Honorarium sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah :

- (1) Di lingkungan Badan, Dinas dan Sekretariat DPRD :
 - a. Pengguna Anggaran sebesar Rp 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah);

- b. Pengendali Kegiatan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);
- (2) Di lingkungan Kantor :
- a. Pengguna Anggaran sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - b. Pengendali Kegiatan sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Pelaksana Kegiatan sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah);

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Kelompok Belanja Administrasi Umum pada pos Badan, Dinas, Kantor dan Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau;

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal Juni 2005

PENJABAT GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

Drs. DARDJO SUMARDJONO, M.Si.

Diundangkan di Batam
Pada tanggal Juni 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

dto

DRS. H. SAID JAAFAR
Pembina Utama Muda NIP. 010125452

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 NOMOR 8 SERI A